



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TENTANG

SINERGI PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PENGELOLAAN HASIL KEGIATAN  
PEMBANGUNAN TERPADU PESISIR IBUKOTA NEGARA (TELUK JAKARTA)  
TAHAP A

NOMOR : HK..0201.-Da./4.02.....  
NOMOR : 13.TAHUN..2025.....

Pada hari ini **rabu** tanggal **sebelas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-6-2025)**, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. LILIK RETNO : Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas dan untuk menandatangani Nota Kesepakatan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28/TPA tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 17 Januari 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MARULLAH MATALI : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan

8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan untuk menandatangani Nota Kesepakatan ini berdasarkan Surat Kuasa Gubernur tanggal ..10..Juni..2025....., oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air;
- c. bahwa sebelumnya telah dibuat Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air dan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: HK.02.01-DA/661 dan Nomor: 13 Tahun 2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Tahap A;
- d. bahwa berdasarkan hasil reviu *Detail Engineering Design (DED) National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)* Fase A yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU melalui Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) pada tahun 2020, 2021, dan 2024 terdapat beberapa perubahan baik dari sisi konstruksi, struktur tanggul, panjang trase tanggul serta fasilitas pendukung lainnya, maka perlu dibuat Nota Kesepakatan baru.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6305) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- i. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
- j. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 573);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

- m. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 257); dan
- n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengelolaan Hasil Kegiatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A, yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan Sinergi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengelolaan Hasil Kegiatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan pengelolaan hasil pembangunan pada wilayah pesisir Teluk Jakarta, guna melindungi dari ancaman banjir rob yang terintegrasi dengan sistem pengendali banjir dan sistem polder sekaligus melakukan penataan kawasan serta perbaikan kualitas lingkungan.

#### PASAL 2 OBJEK DAN LOKASI

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini terdiri atas:
  - a. tanah dan bangunan tanggul pengaman pantai;
  - b. tanah dan bangunan tanggul pengaman muara sungai;
  - c. sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa); dan
  - d. infrastruktur pendukung lainnya.
- (2) Objek Nota Kesepakatan ini berlokasi di pesisir utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan matrik dan peta rencana pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

#### PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pembangunan sarana dan prasarana;
- c. operasi dan pemeliharaan;

- d. sosialisasi; dan
- e. pengelolaan aset.

#### PASAL 4

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:

- a. menyusun, menyediakan dan melakukan reviu *Detail Engineering Design* (DED) pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di Pesisir Teluk Jakarta;
- b. mengajukan izin prinsip penetapan lokasi atau izin trase/peta informasi dan izin lainnya yang dibutuhkan terkait pelaksanaan pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di Pesisir Teluk Jakarta sesuai dengan pembagian tugas;
- c. mengajukan izin lingkungan yang dibutuhkan terkait pelaksanaan pembangunan seluruh lokasi tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di Pesisir Teluk Jakarta;
- d. berkoordinasi dengan pemangku kepentingan atau seluruh *stakeholders* (kementerian, lembaga dan perangkat daerah) yang memiliki tugas dan fungsi dalam pembangunan fasilitas atau infrastruktur pendukung lainnya yang terintegrasi dengan tanggul pengaman pantai dan tanggul pengaman muara sungai;
- e. membangun tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya sesuai dengan pembagian tugas;
- f. melakukan penyelesaian penanggulangan rob di Pesisir Teluk Jakarta sesuai pembagian tugas, tidak terbatas dari volume atau panjang tanggul yang terbangun;
- g. melaksanakan operasi dan pemeliharaan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai, dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di Pesisir Teluk Jakarta sesuai dengan pembagian tugas;
- h. menatausahakan Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh melalui pelaksanaan pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya

- sesuai ketentuan penatausahaan BMN;
- j. melaksanakan pengelolaan BMN berupa tanah, tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMN;
  - k. melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang timbul akibat pelaksanaan pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di Pesisir Teluk Jakarta sesuai dengan pembagian tugas;
  - l. bersama PIHAK KEDUA melakukan pertemuan konsultasi masyarakat di lokasi sesuai tugas pelaksanaan pembangunan PIHAK KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
  - m. berkoordinasi dan menyerahkan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder yang tercatat sebagai BMN kepada PIHAK KEDUA dengan mekanisme hibah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
- a. menyediakan dokumen pendukung yang diperlukan oleh PIHAK KESATU dalam rangka pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai serta infrastruktur pendukung lainnya di Pesisir Teluk Jakarta;
  - b. mengajukan dan menerbitkan izin prinsip penetapan lokasi atau izin trase definitif dan izin lainnya yang dibutuhkan terkait pelaksanaan pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai di Pesisir Teluk Jakarta dan pembangunan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di pesisir Teluk Jakarta yang diajukan PIHAK KESATU;
  - c. mengajukan dan menerbitkan izin lingkungan yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait pelaksanaan pembangunan seluruh lokasi tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai di Pesisir Teluk Jakarta dan pembangunan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di Pesisir Teluk Jakarta yang diajukan PIHAK KESATU;
  - d. mengajukan izin penggunaan sumber daya air kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menyusun dan menyediakan *Detail Engineering Design* (DED) pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di pesisir Teluk Jakarta;
  - f. berkoordinasi dengan pemangku kepentingan atau seluruh stakeholders (kementerian, lembaga, dan perangkat daerah) yang memiliki tugas dan fungsi

dalam pembangunan fasilitas atau infrastruktur pendukung lainnya yang terintegrasi dengan tanggul pengaman pantai dan tanggul pengaman muara sungai

- g. membangun tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya sesuai dengan pembagian tugas dan sesuai dengan DED yang telah disusun oleh PIHAK KESATU, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan tinjauan desain oleh PIHAK KEDUA jika dibutuhkan dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi lapangan;
- h. bertanggung jawab untuk melakukan penyelesaian penanggulangan rob di Pesisir Teluk Jakarta sesuai pembagian tugas, tidak terbatas dari volume atau panjang tanggul yang terbangun;
- i. melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan tanggul pengaman pantai dan muara sungai yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya sesuai dengan pembagian tugas;
- j. melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai, yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di Pesisir Teluk Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD;
- k. melakukan pengamanan BMN berupa tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai, yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di Pesisir Teluk Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. melakukan pengelolaan, pengamanan, dan penertiban di area tanah pembangunan tanggul serta mengajukan dan mendaftarkan permohonan Hak Pengelolaan (HPL) terhadap tanah atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan sebelumnya melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU;
- m. melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang timbul akibat pelaksanaan pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya;
- n. bersama PIHAK KESATU melakukan pertemuan konsultasi masyarakat di lokasi sesuai tugas pelaksanaan pembangunan PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
- o. berkoordinasi dan menerima tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder yang tercatat sebagai BMN dari PIHAK KESATU dengan mekanisme hibah sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Rincian detail mengenai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada matriks sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

#### PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini mengacu pada Dokumen Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU menunjuk:
- a. Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan pembangunan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya, sesuai dengan pembagian tugas; dan
  - b. Kepala Satuan Kerja PTPIN Direktorat Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum selaku Kuasa Pengguna Barang melakukan penatausahaan atas BMN yang diperoleh melalui pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan pembangunan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta pembangunan infrastruktur pendukung lainnya, sesuai dengan pembagian tugas.
- (3) Untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA menunjuk:
- a. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta (BPAD) melakukan pendaftaran permohonan Hak Pengelolaan (HPL) terhadap tanah timbul atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta menerima hibah dari PIHAK KESATU atas tanggul pengaman pantai, tanggul pengamanan sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder yang tercatat sebagai BMN;
  - b. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta (DSDA) melakukan pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan pembangunan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di pesisir Teluk Jakarta, sesuai dengan pembagian tugas serta melakukan konsolidasi terkait dengan tahapan hibah Barang Milik Negara;
  - c. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI (DKPKP) Jakarta untuk mengkoordinasikan dan menyediakan infrastruktur pendukung untuk nelayan dalam pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai, infrastruktur pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di pesisir Teluk Jakarta;

- d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (DLH) melakukan pengelolaan sampah pada objek yang dibangun oleh PARA PIHAK setelah masa konstruksi, mengeluarkan rekomendasi penerbitan persetujuan lingkungan yang dibutuhkan PARA PIHAK, penyediaan sarana persampahan sesuai dengan kebutuhan serta melakukan pemantauan terhadap implementasi RKL dan RPL yang dilakukan PARA PIHAK;
  - e. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta (DPRKP) mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat yang terkena relokasi program pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai, infrastruktur pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya;
  - f. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta (DCKTRP) untuk mengoordinasikan rekomendasi tata ruang yang diperlukan untuk pengurusan perizinan pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai, infrastruktur pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di pesisir Teluk Jakarta;
  - g. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta (DBM) untuk melakukan pembangunan utilitas penerangan di sepanjang trase tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya;
  - h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta (SATPOL PP) untuk membantu dalam penyelenggaraan ketertiban umum dengan melakukan pengawasan dan pengamanan objek Nota Kesepakatan setelah masa konstruksi; dan
  - i. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara untuk melakukan koordinasi dan pemantauan terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum, pengamanan, penataan dan pembersihan objek Nota Kesepakatan setelah masa konstruksi serta menyiapkan data warga terkena relokasi program pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai, infrastruktur pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya.
- (4) Pelaksanaan pengamanan dan pemanfaatan Barang Milik Negara akan dituangkan dalam dokumen yang disepakati oleh PARA PIHAK.
  - (5) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diperlukan keterlibatan pihak lain, maka dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Target dan capaian serta pembagian tugas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk klaster dan panjang trase indikatif sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan.
  - (7) Klaster dan panjang trase indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil reviu yang disepakati oleh PARA PIHAK.

- (8) Hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**PASAL 6  
PENGELOLAAN ASET**

- (1) Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilakukan atas seluruh barang yang diperoleh melalui pelaksanaan APBN/APBD dan perolehan lain yang sah dengan memperhatikan peraturan perundang undangan di bidang penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah.
- (2) Pengelolaan aset dilakukan oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

**PASAL 7  
HIBAH**

PIHAK KESATU dapat menyerahkan tanggul pengaman pantai, tanggul pengamanan muara sungai, dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) yang tercatatkan sebagai BMN kepada PIHAK KEDUA dengan mekanisme hibah sesuai peraturan perundang-undangan.

**PASAL 8  
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 9  
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 10  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama PARA PIHAK sebagai bahan masukan untuk merencanakan sinergi program selanjutnya.

**PASAL 11**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan kahar seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

**PASAL 12**  
**BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
  - a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berakhir;
  - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir; atau
  - c. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PASAL 13**  
**SURAT MENYURAT**

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau email kepada masing-masing pihak, sebagai berikut:
  - a. PIHAK KESATU
    - 1) Pejabat Penghubung : Direktur Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum  
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12110  
Nomor Telepon : (021) 7203951  
Email : sungaidanpantai@gmail.com
    - 2) Pejabat Penghubung : Kepala SNVT Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara, Direktorat Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,

- Alamat : Kementerian Pekerjaan Umum  
Nomor Telepon : Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru,  
Email : Kota Administrasi Jakarta Selatan 12110  
(021) 7203951  
satkernvt.ptpin@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA  
Pejabat Penghubung : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI  
Alamat : Jakarta  
Nomor Telepon : Jalan Taman Jati Baru Nomor 1 Tanah Abang,  
Email : Kota Administrasi Jakarta Pusat  
(021) 3846608  
sumberdayaair@jakarta.go.id
- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

#### PASAL 14 PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Nota Kesepakatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

#### PASAL 15 PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.



## Lampiran I:

Nota Kesepakatan antara Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Sinergi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengelolaan Hasil Kegiatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A

Nomor : HK 0201-Da/402

Nomor : 1.3...TAHUN 2025

Tanggal : 1.1...Juni 2025

**DOKUMEN RENCANA KERJA NOTA KESEPAKATAN SINERGI PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PENGELOLAAN HASIL KEGIATAN PEMBANGUNAN TERPADU PESISIR IBUKOTA NEGARA (TELUK JAKARTA) TAHAP A**

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME		
										PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA					
					2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
1.	Perencanaan	a. Penyusunan dan Review DED Pembangunan Pengaman Pantai dan Muara Sungai	Provinsi DKI Jakarta	APBN dan APBD	V	V	V	V	V	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Menyusun, menyediakan dan melakukan reviu Detail Engineering Design (DED) pembangunan tangul pengaman pantai, tangul pengaman muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, collector drain, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di Pesisir Teluk Jakarta	DSDA	a. Menyediakan dokument pendukung yang diperlukan oleh PIHAK KESATU dalam rangka pembangunan tangul pengaman pantai, tangul pengaman muara sungai serta infrastruktur pendukung lainnya di Pesisir Teluk Jakarta	Tersedianya dokumen DED (Detail Engineering Design) lengkap dan terverifikasi untuk pembangunan tangul pantai, tangul muara sungai, serta sistem pengendalian banjir yang terintegrasi	Tersedianya perencanaan teknis yang andal dan terintegrasi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan sistem pengamanan pesisir dan pengendalian banjir di Teluk Jakarta		
		b. Izin Prinsip Penetapan Lokasi, Izin Trase/Peta Informasi, Izin Lingkungan, dan			V	V	V	V	V	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	a. Mengajukan izin prinsip penetapan lokasi atau izin trase/peta informasi dan izin lainnya yang dibutuhkan terkait pelaksanaan pembangunan tangul pengaman pantai, tangul pengaman muara	DSDA DCKTRP	a. Mengajukan dan menerbitkan izin prinsip penetapan lokasi atau izin trase definitif dan izin lainnya yang dibutuhkan terkait pelaksanaan pembangunan tangul pengaman pantai, tangul pengaman muara sungai		Meningkatnya kepastian hukum dan legalitas dalam pelaksanaan pembangunan tangul dan sistem pengendalian banjir terintegrasi di wilayah pesisir		

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
										PIHAK KESATU					
					2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Izin/rekomendasi lainnya									sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, collector drain, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di Pesisir Teluk Jakarta sesuai dengan pembagian tugas		di Pesisir Teluk Jakarta dan pembangunan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, collector drain, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di pesisir Teluk Jakarta yang diajukan PIHAK KESATU			
										Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	b. Mengajukan izin lingkungan yang dibutuhkan terkait pelaksanaan pembangunan seluruh lokasi tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, collector drain, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di Pesisir Teluk Jakarta	DSDA DLH	b. Mengajukan dan menerbitkan izin lingkungan yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait pelaksanaan pembangunan seluruh lokasi tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai di Pesisir Teluk Jakarta dan pembangunan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, collector drain, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di Pesisir Teluk Jakarta yang diajukan PIHAK KESATU	Tersedianya dokumen Kegiatan Lingkungan Hidup (seperti AMDAL, UKL-UPL, atau dokumen relevan lainnya) yang telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya persyaratan lingkungan hidup sebagai dasar legal pelaksanaan pembangunan di seluruh lokasi kegiatan
2.	Pembangunan sarana dan prasarana	Pembangunan Pengaman Pantai dan Muara Sungai	Provinsi DKI Jakarta	APBN dan APBD	V	V	V	V	V	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	a. Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan atau seluruh stakeholders (Kementerian, Lembaga dan Perangkat Daerah) yang memiliki tugas dan fungsi dalam pembangunan fasilitas atau infrastruktur pendukung lainnya yang terintegrasi dengan tanggul pengaman pantai dan tanggul pengaman muara sungai	DSDA	a. Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan atau seluruh stakeholders (Kementerian, Lembaga dan Perangkat Daerah) yang memiliki tugas dan fungsi dalam pembangunan fasilitas atau infrastruktur pendukung lainnya yang terintegrasi dengan tanggul pengaman pantai dan tanggul pengaman muara sungai	Tersedianya dokumen permohonan izin penggunaan sumber daya air kepada PIHAK KESATU sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya legalitas penggunaan sumber daya air untuk kegiatan pembangunan dan pengelolaan sistem pengendalian banjir non-komersial

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME		
										PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA					
					2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
										Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	b. Membangun tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai yang terintegrasi dengan sistem polder (Kolam Retensi, Drainase, Collector Drain, Pintu Air, Pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya sesuai dengan pembagian tugas	DSDA	b. Membangun tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, collector drain, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya sesuai dengan pembagian tugas dan sesuai dengan DED yang telah disusun oleh PIHAK KESATU, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan tinjauan desain oleh PIHAK KEDUA jika dibutuhkan dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi lapangan	Terbangunnya tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, collector drain, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya	Terciptanya peningkatan kapasitas pengendalian banjir		
										Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	c. Bertanggung jawab untuk melakukan penyelesaian penanggulangan rob di Pesisir Teluk Jakarta sesuai pembagian tugas, tidak terbatas dari volume atau panjang tanggul yang terbangun	DSDA	c. Bertanggung jawab untuk melakukan penyelesaian penanggulangan rob di pesisir Teluk Jakarta sesuai pembagian tugas, tidak terbatas dari volume atau panjang tanggul yang terbangun	Terselesaikannya penanggulangan rob di pesisir Teluk Jakarta sesuai pembagian tugas, tidak terbatas dari volume atau panjang tanggul yang terbangun	Terciptanya peningkatan kapasitas pengendalian banjir rob		
3.	Operasi dan pemeliharaan	Operasi dan Pemeliharaan Pengaman Pantai dan Muara Sungai	Provinsi DKI Jakarta	APBN dan APBD	V	V	V	V	V	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	a. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, collector drain, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di Pesisir Teluk Jakarta sesuai dengan pembagian tugas	DSDA	a. Melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan tanggul pengaman pantai dan muara sungai yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, collector drain, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya sesuai dengan pembagian tugas	Terpeliharanya tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, collector drain, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya	Terciptanya peningkatan kapasitas pengendalian banjir rob		
										Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	b. Melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang timbul akibat pelaksanaan pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan	DSDA	b. Melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang timbul akibat pelaksanaan pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase,	Terlaksananya perbaikan terhadap kerusakan yang timbul akibat pelaksanaan pembangunan	Pemulihan Lingkungan dan Kondisi Infrastruktur		

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME		
										PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA					
					2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
										sistem polder (kolam retensi, drainase, collector drain, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di Pesisir Teluk Jakarta sesuai dengan pembagian tugas		collector drain, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya					
4.	Sosialisasi	Sosialisasi	Provinsi DKI Jakarta	APBN dan APBD	V	V	V	V	V	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Bersama PIHAK KEDUA melakukan pertemuan konsultasi masyarakat di lokasi sesuai tugas pelaksanaan pembangunan PIHAK KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II	DSDA Walikota Utara DKPKP DCKTRP DPRKP	Bersama PIHAK KESATU melakukan pertemuan konsultasi masyarakat di lokasi sesuai tugas pelaksanaan pembangunan PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II	Terlaksananya pertemuan konsultasi masyarakat di lokasi sesuai tugas pelaksanaan pembangunan	Peningkatan partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan		
5.	Pengelolaan Aset	Penatausahaan	Provinsi DKI Jakarta	APBN dan APBD	V	V	V	V	V	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Menatausahaan Barang Milik Negara yang diperoleh melalui pelaksanaan pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, collector drain, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya sesuai ketentuan Penatausahaan BMN	-	-	Terlaksananya penatausahaan BMN atas aset yang dibangun	Tersedianya data dan dokumen yang terlengkap, akurat, dan sah terkait kepemilikan BMN hasil pembangunan		
		Pengelolaan	Provinsi DKI Jakarta	APBN dan APBD	V	V	V	V	V	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Melaksanakan pengelolaan BMN berupa tanah, tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, collector drain, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMN	DSDA BPAD Walikota Utara Satpol PP	a. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai, yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, collector drain, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di Pesisir Teluk Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD	Terlaksananya pengelolaan, pemeliharaan pengamanan BMD	Terjadinya kondisi fisik dan fungsi aset BMD berupa tanggul, polder, dan infrastruktur pendukung agar tetap optimal dan berkelanjutan		
											DSDA BPAD Walikota Utara Satpol PP	b. Melakukan pengamanan BMN berupa tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai, yang terintegrasi dengan	Terlaksananya pengamanan BMN	Terjaminnya keberlangsungan fungsi dan pemanfaatan BMN secara optimal melalui			

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME		
										PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA					
					2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
													sistem polder (kolam retensi, drainase, collector drain, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di Pesisir Teluk Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan		upaya pengamanan fisik, administratif, dan hukum		
													DSDA BPAD Walikota Utara Satpol PP	c. Melakukan pengelolaan, pengamanan, dan penertiban di area tanah pembangunan tanggul serta mengajukan dan mendaftarkan permohonan Hak Pengelolaan (HPL) terhadap tanah atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan sebelumnya melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU	Terlaksananya pengelolaan, pengamanan, dan penertiban di area tanah pembangunan tanggul serta mengajukan dan mendaftarkan permohonan Hak Pengelolaan (HPL)	Meningkatnya perlindungan terhadap aset tanah dari potensi sengketa, penguasaan ilegal, atau konflik kepemilikan dan kepastian hukum atas kepemilikan aset serta tertib administrasi	
	Hibah	Provinsi DKI Jakarta	APBN dan APBD	V V V V	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Berkoordinasi dan menyerahkan tanggul pengaman pantai, tanggul pengamanan muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder yang tercatat sebagai BMN kepada PIHAK KEDUA dengan mekanisme hibah sesuai peraturan perundang-undangan	DSDA BPAD	Berkoordinasi dan menerima tanggul pengaman pantai, tanggul pengamanan muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder yang tercatat sebagai BMN dari PIHAK KESATU dengan mekanisme hibah sesuai peraturan perundang-undangan	Terlaksanya koordinasi dalam tahapan hibah	Terlaksanya pengalihan kepemilikan BMN hasil pembangunan secara sah dan tertib sesuai ketentuan hibah pemerintah							



## Lampiran II:

Nota Kesepakatan antara Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Sinergi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengelolaan Hasil Kegiatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A  
 Nomor : .HK..Q2Q1-Da/402  
 Nomor : .13..TAHUN 2025  
 Tanggal : .11..Juni 2025

**TARGET DAN CAPAIAN NOTA KESEPAKATAN SINERGI PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PENGELOLAAN HASIL KEGIATAN PEMBANGUNAN TERPADU PESISIR IBUKOTA NEGARA (TELUK JAKARTA) TAHP A PERIODE 2025 S.D 2030**

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Detail Kegiatan		PIC		Capaian sd 2024	Target Periode 2025 sd 2030	
			Pemprov DKI	Kementerian PU				Output	Outcome
1	Perencanaan	1. Perencanaan DED dan/atau Reviu DED Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A	1. Penyusunan DED 2. Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) 3. Identifikasi kebutuhan para stakeholder 4. Reviu DED untuk penyesuaian kondisi lapangan (jika dibutuhkan)	1. Penyusunan DED 2. Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) 3. Identifikasi kebutuhan para stakeholder 4. Reviu DED untuk penyesuaian kondisi lapangan (jika dibutuhkan)	DSDA	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1. Tersedianya Detail Desain Pembangunan Pengaman Pantai di Jakarta dan Pengamanan Pantai di Muara-muara Sungai di Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (KemenPUPR, 2015) 2. Tersedianya Detail Desain Pembangunan Pengaman Pantai (NCICD) Lanjutan (KemenPUPR, 2016) 3. Tersedianya Detail Desain Pengaman Pantai Ibukota Negara Tahap 2 (KemenPUPR, 2020) 4. Tersedianya Detail Desain Pengaman Pantai Ibukota Negara Tahap 3 (KemenPUPR, 2021)	1. Tersedianya DED Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A di lokasi Tanjungan, Pantai Mutiara Sisi Utara, dan Greenbay Pluit. 2. Reviu DED Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A untuk penyesuaian kondisi lapangan (jika dibutuhkan)	DED dan/atau Reviu DED tersedia dan dapat digunakan untuk pelaksanaan pembangunan fisik

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Detail Kegiatan		PIC	Capaian sd 2024	Target Periode 2025 sd 2030	
			Pemprov DKI	Kementerian PU			Output	Outcome
		2. Penerbitan izin prinsip penetapan lokasi / izin trase definitif / izin lainnya	1. Pengajuan izin prinsip penetapan lokasi/ izin trase definitif / peta informasi 2. Penerbitan izin prinsip penetapan lokasi/ izin trase definitif/ peta informasi 3. Pengajuan KKPR	1.Pengajuan izin prinsip penetapan lokasi/ izin trase definitif 2.Pengajuan KKPR	DCKTRP DSDA	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1. Tersedianya Peta Informasi Rencana Trase Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai dan Muara Sungai NCID di lokasi terbangun	1. Tersedianya Peta Informasi Rencana Trase Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A di lokasi belum terbangun 2. Tersedianya dokumen konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPR)
		3. Penerbitan izin lingkungan	1.Pengajuan persetujuan lingkungan 2.Penerbitan persetujuan lingkungan	1.Pengajuan persetujuan lingkungan	DLH DSDA	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1. Tersedianya Izin Lingkungan Pembangunan Pengaman Pantai di Jakarta di Kec. Cilincing, Kec. Penjaringan, Kec.Pademangan, Kec. Tanjung Priok, KemenPUPR (2016) 2. Tersedianya Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Tahap 2 (Cengkareng Drain dan Pantai Mutiara) di Sungai Cengkareng Drain dan Pantai Mutiara RT 6 RW 7 Kamal Muara, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, KemenPUPR (2022) 3. Tersedianya Izin	Tersedianya Persetujuan Lingkungan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A di lokasi Tanjungan, Pantai Mutiara Sisi Utara, dan Greenbay Pluit.

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Detail Kegiatan		PIC	Capaian sd 2024	Target Periode 2025 sd 2030		
			Pemprov DKI	Kementerian PU			Output	Outcome	
						Lingkungan Kegiatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Tahap 3 Paket 2 di Pluit, Penjaringan, Ancol, Pademangan, dan Tanjung Priok, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, KemenPUPR (2023)			
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana	1. Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A di lokasi Klaster Kawasan Kamal Muara - Dadap	1. Pembangunan tangul pengaman muara sungai Kali Kamal Muara 2. Pembangunan infrastruktur pendukung lainnya 3. Pembangunan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder Kawasan Kamal (kolam retensi, drainase, collector drain, pintu air, dan pompa) 4. Koordinasi dan penyediaan fasilitas nelayan terdampak pembangunan tangul	1. Pembangunan tangul pengaman pantai Kamal Muara 2. Pembangunan tangul muara sungai Kali Dadap 3. Pembangunan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder Kawasan Kamal Muara – Dadap (kolam retensi, drainase, collector drain, pintu air, dan pompa) 4. Pembangunan infrastruktur pendukung lainnya	DSDA DKPKP	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1. Terbangunnya tangul pengaman Pantai Kamal Muara 0,893 km (tahun 2020 - 2022) 2. Terbangunnya tangul pengaman Pantai Kamal Muara 0,263 km (tahun 2022 - 2024) 3. Terbangunnya tangul pengaman muara sungai Kali Dadap 4,932 km (tahun 2022 - 2024) 4. Terbangunnya sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, collector drain, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di Kamal Muara - Dadap (tahun 2020 - 2022) 5. Terbangunnya infrastruktur pendukung akses nelayan di Pantai Kamal Muara dan Kali Dadap 6. Terbangunnya tangul	Terbangunnya sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (Pompa, Kolam Retensi, Drainase) di Kamal Muara - Dadap (tahun 2025 - 2026)	1. Terlindunginya Kawasan Kamal Muara -Dadap dari ancaman banjir rob 2. Terciptanya peningkatan kapasitas pengendalian banjir di Polder / Sub Polder Pesisir Kawasan Kamal Muara-Dadap 3. Terciptanya peningkatan kapasitas pengendalian banjir di Polder / Sub Polder Pesisir Kawasan Kamal

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Detail Kegiatan		PIC	Capaian sd 2024	Target Periode 2025 sd 2030	
			Pemprov DKI	Kementerian PU			Output	Outcome
						pengaman muara sungai Kali Kamal Muara 0,765 km (tahun 2016-2021) 7. Terbangunnya sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (Pompa Polder Kamal) (tahun 2021-2022) 8. Terbangunnya infrastruktur pendukung akses nelayan di muara sungai Kali Kamal Muara		
			2. Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A di lokasi Klaster Kawasan Tanjungan	1.Pembangunan tanggul pengaman pantai Tanjungan 2.Pembangunan tanggul muara sungai Kali Tanjungan	DSDA	-	1.Terbangunnya tanggul pengaman pantai Tanjungan 2.Terbangunnya tanggul muara sungai Kali Tanjungan	Terlindunginya Kawasan Tanjungan dari ancaman banjir rob
			3. Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A di lokasi Klaster Kawasan Kawasan Kapuk Muara – Kamal Muara	Pembangunan tanggul muara sungai Cengkareng Drain	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Terbangunnya tanggul pengaman muara sungai Cengkareng Drain 1,835 km (tahun 2023)	-	Terlindunginya Kawasan Kawasan Kapuk Muara – Kamal Muara dari ancaman banjir rob
			4. Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A di lokasi Klaster Kawasan Muara Angke	1.Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Pantai Muara Angke 2.Pembangunan Tanggul Pengaman Muara Sungai Kali Adem 3.Pembangunan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder Kawasan Muara	DSDA DKPKP Wali kota Jakarta Utara DPRKP	1.Terbangunnya tanggul pengaman Pantai Pantai Muara Angke 0,150 km (tahun 2018) 2.Terbangunnya tanggul pengaman muara sungai Kali Adem 1,652 km (tahun 2021-2022) 3.Terbangunnya sistem	1.Terbangunnya tanggul pengaman Pantai Pantai Muara Angke 1,891 km 2.Terbangunnya tanggul pengaman muara sungai Kali Adem 1,572 km 3.Terbangunnya	1.Terlindunginya Kawasan Muara Angke dari ancaman banjir rob 2.Terciptanya peningkatan kapasitas pengendalian banjir di Polder / Sub Polder Pesisir

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Detail Kegiatan		PIC	Capaian sd 2024	Target Periode 2025 sd 2030	
			Pemprov DKI	Kementerian PU			Output	Outcome
			<p>Angke (kolam retensi, drainase, collector drain, pintu air, dan pompa)</p> <p>4. Pembangunan infrastruktur pendukung lainnya</p> <p>5. Koordinasi dan penyediaan fasilitas nelayan terdampak pembangunan tangul</p> <p>6. Koordinasi dan pendataan warga terdampak pembangunan tangul</p> <p>7. Koordinasi dan penyediaan fasilitasi Shelter dan/atau Rusun untuk masyarakat terdampak pembangunan tangul</p>				<p>pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder kawasan Muara Angke (Pompa Polder dan Waduk) (tahun 2021-2022)</p> <p>sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder kawasan Muara Angke (penataan sistem drainase)</p> <p>4. Terbangunnya infrastruktur pendukung akses nelayan di Muara Angke</p> <p>5. Terbangunnya infrastruktur pendukung shelter dan/atau rusun di Muara Angke</p> <p>6. Tersedianya pendataan warga terdampak pembangunan tangul</p>	<p>Kawasan Muara Angke</p> <p>3. Terciptanya penataan kawasan di wilayah Muara Angke</p>
		5. Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A di lokasi Klaster Kawasan Pluit	<p>1. Pembangunan Tangul Pengaman Pantai Pantai Mutiara Sisi Barat-Tengah</p> <p>2. Pembangunan Tangul Pengaman Pantai Pantai Mutiara Sisi Timur</p> <p>3. Pembangunan Tangul Pengaman Pantai Pantai Mutiara Sisi Utara</p> <p>4. Pembangunan Tangul Pengaman Pantai Greenbay Pluit</p> <p>5. Pembangunan infrastruktur pendukung lainnya</p> <p>6. Koordinasi dan penyediaan fasilitas nelayan terdampak pembangunan tangul</p>	DSDA DKPKP		<p>Terbangunnya Tangul Pengaman Pantai Pantai Mutiara Sisi Barat-Tengah 0,381 km (tahun 2024)</p>	<p>1. Terbangunnya tangul pengaman Pantai Pantai Mutiara Sisi Barat-Tengah 0,676 km</p> <p>2. Terbangunnya Tangul Pengaman Pantai Pantai Mutiara Sisi Timur 0,450 km</p> <p>3. Terbangunnya Tangul Pengaman Pantai Pantai Mutiara Sisi Utara 0,463 km</p> <p>4. Terbangunnya Tangul Pengaman Pantai Greenbay Pluit 0,580 km</p>	<p>Terlindunginya Kawasan Pluit dari ancaman banjir rob</p>

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Detail Kegiatan		PIC		Capaian sd 2024	Target Periode 2025 sd 2030	
			Pemprov DKI	Kementerian PU				Output	Outcome
								5. Terbangunnya infrastruktur pendukung lainnya di Greenbay Pluit	
		6. Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A di lokasi Klaster Kawasan Muara Baru	Pembangunan Tangul Pengaman Pantai Pantai Timur Muara Baru	1. Pembangunan Tangul Pengaman Pantai Sisi Barat Nizam Zachman 2. Pembangunan Tangul Pengaman Pantai Pantai Timur Muara Baru	DSDA	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Terbangunnya Tangul Pengaman Pantai Timur Muara Baru 4,008 km (tahun 2015-2016)	-	Terlindunginya Kawasan Muara Baru dari ancaman banjir rob
		7. Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A di lokasi Klaster Kawasan Sunda Kelapa	Pembangunan Tangul Pengaman Pantai Kawasan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Sunda Kelapa		DSDA		Terbangunnya Tangul Pengaman Pantai Kawasan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Sunda Kelapa 0,200 km (tahun 2024)	1. Tersedianya PKS antara Pemprov DKI Jakarta dan PT Pelindo II untuk pelaksanaan tanggul di Kawasan RIP Sunda Kelapa 2. Terbangunnya Tangul Pengaman Pantai Kawasan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Sunda Kelapa 2,605 km	Terlindunginya Kawasan Sunda Kelapa dari ancaman banjir rob
		8. Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A di lokasi Klaster Kawasan Ancol	1. Pembangunan Tangul Pengaman Pantai Ancol Barat 2. Pembangunan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder Ancol Barat (kolam retensi, drainase, collector drain, pintu air, dan pompa)	1. Pembangunan Tangul Pengaman Muara Sungai Kali Ancol Hilir 2. Pembangunan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, collector drain, pintu air, dan pompa)	DSDA	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1. Terbangunnya tangul pengaman muara sungai kali Ancol Hilir 0,345 km (tahun 2020 - 2023) 2. Terbangunnya sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (Pompa) di muara sungai Kali Ancol Hilir (tahun 2021 - 2023) 3. Terbangunnya tangul pengaman pantai	1. Terbangunnya tangul pengaman muara sungai kali Ancol Hilir 0,950 km (tahun 2025 - 2027) 2. Terbangunnya tangul pengaman pantai Ancol Barat 1,497 km (tahun 2025) 3. Terbangunnya sistem pengendalian	1. Terlindunginya Kawasan Ancol dari ancaman banjir rob 2. Terciptanya peningkatan kapasitas pengendalian banjir di Polder / Sub Polder Pesisir Kawasan Ancol

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Detail Kegiatan		PIC	Capaian sd 2024	Target Periode 2025 sd 2030	
			Pemprov DKI	Kementerian PU			Output	Outcome
9.	Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A di lokasi Klaster Kawasan Tanjung Priok	Pembangunan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder Kawasan Tanjung Priok (kolam retensi, drainase, collector drain, pintu air, dan pompa)		DSDA	-	Ancol Barat 0,573 km (tahun 2024)	banjir yang terintegrasi dengan sistem polder Ancol Barat (Pompa sub polder)	
10.	Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A di lokasi Klaster Kawasan Kali Baru - Cilincing	Koordinasi dan penyediaan fasilitas nelayan terdampak pembangunan tanggul	1. Pembangunan tanggul pengaman pantai kalibaru-cilincing 2. Pembangunan tanggul pengaman muara sungai cakung drain 3. Pembangunan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, collector drain, pintu air, dan pompa) di kawasan Pantai Kalibaru-Cilincing dan Muara Sungai Cakung Drain 4. Pembangunan infrastruktur pendukung lainnya	DKPKP	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1. Terbangunnya tanggul pengaman Pantai Kalibaru 1,025 km (2020 – 2022) 2. Terbangunnya tanggul pengaman Muara Sungai Cakung Drain 0,328 km (2021) 3. Terbangunnya tanggul pengaman Muara Sungai Cakung Drain 0,557 km (2022 - 2023) 4. Terbangunnya sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, collector drain, pintu air, dan pompa) di kawasan Pantai Kalibaru (tahun 2020 - 2022) 5. Terbangunnya sistem pengendalian banjir	Terlindunginya Kawasan Tanjung Priok dari ancaman banjir rob 2. Terciptanya peningkatan kapasitas pengendalian banjir di Polder / Sub Polder Pesisir Kawasan Tanjung Priok	Terlindunginya Kawasan Kali Baru - Cilincing dari ancaman banjir rob

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Detail Kegiatan		PIC	Capaian sd 2024	Target Periode 2025 sd 2030	
			Pemprov DKI	Kementerian PU			Output	Outcome
						yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, collector drain, pintu air, dan pompa) di kawasan Muara Sungai Cakung Drain (tahun 2022 - 2023) 6. Terbangunnya sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, collector drain, pintu air, dan pompa) di kawasan Pantai Kalibaru (tahun 2023)		
		11. Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A di lokasi Klaster Kawasan Marunda	1. Pembangunan Tanggul Pengaman Muara Sungai Kali Blencong 2. Pembangunan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder Kawasan Marunda (kolam retensi, drainase, collector drain, pintu air, dan pompa) 3. Pembangunan infrastruktur pendukung lainnya 4. Koordinasi dan penyediaan fasilitas nelayan terdampak pembangunan tanggul	DSDA	1. Terbangunnya tanggul pengaman Muara Sungai Kali Blencong 1,585 km (tahun 2016-2018) 2. Terbangunnya sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder Kawasan Marunda (pintu air) (tahun 2019, 2022)	1. Terbangunnya tanggul pengaman muara sungai Kali Blencong 2,971 km 2. Terbangunnya sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder Kawasan Marunda (pintu air) 3. Terbangunnya infrastruktur pendukung akses nelayan di Kali Blencong	Terlindunginya Kawasan Marunda dari ancaman banjir rob	
		12. Pembangunan Utilitas Penerangan di Lokasi Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A	1. Identifikasi Kebutuhan Utilitas Penerangan di Lokasi Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A 2. Pembangunan Utilitas Penerangan di Lokasi	Identifikasi Kebutuhan Utilitas Penerangan di Lokasi Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A	DSDA DBM	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	-	Tersedianya Utilitas Penerangan di Lokasi Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A Terciptanya kondisi lingkungan yang lebih nyaman dan aman pada malam hari bagi publik di lokasi objek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Detail Kegiatan		PIC		Capaian sd 2024	Target Periode 2025 sd 2030	
			Pemprov DKI	Kementerian PU				Output	Outcome
		Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A							A
3	Operasi dan Pemeliharaan	1. Operasi dan Pemeliharaan Objek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A yang dibangun oleh Kementerian PU	1. Pengawasan dan pengamanan objek terbangun 2. Pengelolaan sampah dan penyediaan sarana persampahan pada objek terbangun	1. Penyusunan Manual Operasi dan Pemeliharaan Tanggul Pengaman Pantai dan Muara Sungai 2. Operasi dan Pemeliharaan objek terbangun	Satpol PP Walikota Jakarta Utara DLH	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1. Tersedianya Dokumen Manual Operasi dan Pemeliharaan Tanggul Pengaman Pantai dan Muara Sungai 2. Beroperasinya dan terpeliharanya objek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A yang dibangun oleh Kementerian PU	1. Beroperasinya dan terpeliharanya fungsi objek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A yang dibangun oleh Kementerian PU 2. Teramannya objek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A yang dibangun oleh Kementerian PU dari gangguan pihak luar 3. Terpeliharanya kebersihan objek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A yang dibangun oleh Kementerian PU	1. Terlindunginya Kawasan Pesisir Utara Jakarta dari ancaman banjir rob 2. Berfungsinya pengendalian banjir di Polder / Sub Polder Pesisir Utara Jakarta
		2. Operasi dan Pemeliharaan Objek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A yang dibangun oleh	1. Operasi dan Pemeliharaan objek terbangun 2. Pengawasan dan pengamanan objek terbangun 3. Pengelolaan sampah dan	Penyusunan Manual Operasi dan Pemeliharaan Tanggul Pengaman Pantai dan Muara Sungai	DSDA Satpol PP Walikota Jakarta Utara DLH	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1. Tersedianya Dokumen Manual Operasi dan Pemeliharaan Tanggul Pengaman Pantai dan Muara Sungai 2. Beroperasinya dan	1. Beroperasinya dan terpeliharanya fungsi objek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A yang dibangun oleh Kementerian PU	1. Terlindunginya Kawasan Pesisir Utara Jakarta dari ancaman banjir rob 2. Berfungsinya pengendalian banjir

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Detail Kegiatan		PIC	Capaian sd 2024	Target Periode 2025 sd 2030	
			Pemprov DKI	Kementerian PU			Output	Outcome
		Pemprov DKI Jakarta	penyediaan sarana persampahan pada objek terbangun			terpeliharanya objek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta	(Teluk Jakarta) Tahap A yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta 2. Teramankannya objek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta dari gangguan pihak luar 3. Terpeliharanya kebersihan objek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta	di Polder / Sub Polder Pesisir Utara Jakarta
4	Sosialisasi	Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A	Sosialisasi/ Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM)	Sosialisasi/ Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM)	DSDA DKPKP DPRKP DCKTRP Walikota Jakarta Utara	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	-	Tersampaikannya rencana Pelaksanaan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A kepada masyarakat di lokasi
5	Pengelolaan Aset	Berkordinasi terkait dengan pelaksanaan hibah	Berkordinasi dan menerima tanggul pengaman pantai, tanggul pengamanan muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder yang tercatat sebagai	Berkordinasi dan menyerahkan tanggul pengaman pantai, tanggul pengamanan muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan	BPAD Walikota Jakarta Utara	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	-	Terlaksanya koordinasi dalam tahapan hibah
								Terlaksananya pengalihan kepemilikan BMN hasil pembangunan secara sah dan tertib sesuai ketentuan hibah pemerintah

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Detail Kegiatan		PIC	Capaian sd 2024	Target Periode 2025 sd 2030	
			Pemprov DKI	Kementerian PU			Output	Outcome
			Barang Milik Negara (BMN) dari PIHAK KESATU dengan mekanisme hibah selambat-lambatnya setelah jangka waktu SBSN selesai	sistem polder yang tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) kepada PIHAK KEDUA dengan mekanisme hibah selambat-lambatnya setelah jangka waktu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) selesai				



✓ ✓

Nota Kesepakatan antara Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Sinergi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengelolaan Hasil Kegiatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A

Nomor : ..HK..Q201-Da/402

Nomor : ..13..TAHUN 2025

Tanggal : ..11..Juni 2025

### Pembagian Tugas Pelaksanaan PTPIN Tahap A

No	Klaster	Lokasi	Panjang Trase berdasarkan Reviu DED dan Realisasi Lapangan (km)	Tugas Kementerian PU (km)				Tugas Pemprov DKI (km)				Tugas Kementerian PU (km) (Pasca MoU 2020)	Tugas Pemprov DKI (km) (Pasca MoU 2020)	Keterangan			
				Terbangun sd Desember 2024		Belum Terbangun		Terbangun sd Desember 2024		Belum Terbangun							
				Tanggul Pantai	Tanggul Muara Sungai	Tanggul Pantai	Tanggul Muara Sungai	Tanggul Pantai	Tanggul Muara Sungai	Tanggul Pantai	Tanggul Muara Sungai						
1	Kawasan Kamal Muara - Dadap	Total Panjang	6,853	1,156	4,932	-	-	-	0,765	-	-	6,088	0,165				
		a.Kali Kamal Muara	0,765						0,765	-	-		0,165	Selesai			
		b.Pantai Kamal Muara	1,156	1,156	-	-	-					1,156		Selesai			
		c. Kali Dadap	4,932	-	4,932	-	-					4,932		Selesai			
2	Kawasan Tanjungan	Total Panjang	3,260						-	-	2,312	0,948					
		a. Tanjungan Sisi Barat	1,372						-	-	1,372	-		Lokasi kritis baru			
		b. Tanjungan Sisi Timur	0,940						-	-	0,940	-		Lokasi kritis baru			
		c. Muara Kali Tanjungan	0,948						-	-	-	0,948		Lokasi kritis baru			
3	Kawasan Kapuk Muara - Kamal Muara	Total Panjang	1,835	-	1,835	-	-					1,835					
		a. Cengkareng Drain	1,835	-	1,835	-	-					1,835		Selesai			
4	Kawasan Muara Angke	Total Panjang	5,265					0,150	1,652	1,891	1,572		5,115				
		a.Pantai Muara Angke	2,041					0,150	-	1,891	-		1,891				

No	Klaster	Lokasi	Panjang Trase berdasarkan Reviu DED dan Realisasi Lapangan (km)	Tugas Kementerian PU (km)				Tugas Pemprov DKI (km)				Tugas Kementerian PU (km) (Pasca MoU 2020)	Tugas Pemprov DKI (km) (Pasca MoU 2020)	Keterangan			
				Terbangun sd Desember 2024		Belum Terbangun		Terbangun sd Desember 2024		Belum Terbangun							
				Tanggul Pantai	Tanggul Muara Sungai	Tanggul Pantai	Tanggul Muara Sungai	Tanggul Pantai	Tanggul Muara Sungai	Tanggul Pantai	Tanggul Muara Sungai						
		b.Kali Adem	3,224					-	1,652	-	1,572		3,224				
5	Kawasan Pluit	Total Panjang	5,550					0,390	-	5,160	-		1,507				
		a.Pantai Mutiara Sisi Barat-Tengah	1,057					0,390	-	0,667	-		1,057				
		b. Pantai Mutiara Sisi Timur	0,450					-	-	0,450	-		0,450				
		c. Pantai Mutiara Sisi Utara	3,463					-	-	3,463	-			Lokasi kritis baru			
		d. Greenbay Pluit	0,580					-	-	0,580	-			Lokasi kritis baru			
6	Kawasan Muara Baru	Total Panjang	6,383	2,375	-	-	-	4,008	-	-	-						
		a.Sisi Barat Nizam Zachman	2,037	2,037	-	-	-	-	-	-	-			Selesai			
		b.Pantai Timur Muara Baru	4,346	0,338	-	-	-	4,008	-	-	-			Selesai			
7	Kawasan Sunda Kelapa	Total Panjang	2,805					0,200	-	2,605	-		2,805				
		a.Kawasan Rencana Induk Pelabuhan Sunda Kelapa	2,805					0,200	-	2,605	-		2,805	Akan dibuatkan PKS tersendiri antara Pemprov DKI Jakarta dan PT Pelindo II			
8	Kawasan Ancol	Total Panjang	3,365	-	0,345	-	0,950	0,843	-	1,227	-	1,295	2,070				
		a.Kali Ancol Hilir	1,295	-	0,345	-	0,950					1,295					
		b.Ancol Barat	2,070					0,843	-	1,227	-		2,070				
9	Kawasan Tanjung Priok	Total Panjang	-					-	-	-	-		-				
		a.Tanjung Priok	-					-	-	-	-		-	Pembangunan pompa sumpit dan perapihan kolektor drain			

No	Klaster	Lokasi	Panjang Trase berdasarkan Reviu DED dan Realisasi Lapangan (km)	Tugas Kementerian PU (km)				Tugas Pemprov DKI (km)				Tugas Kementerian PU (km) (Pasca MoU 2020)	Tugas Pemprov DKI (km) (Pasca MoU 2020)	Keterangan				
				Terbangun sd Desember 2024		Belum Terbangun		Terbangun sd Desember 2024		Belum Terbangun								
				Tanggul Pantai	Tanggul Muara Sungai	Tanggul Pantai	Tanggul Muara Sungai	Tanggul Pantai	Tanggul Muara Sungai	Tanggul Pantai	Tanggul Muara Sungai							
10	Kawasan Kali Baru - Cilincing	Total Panjang	4,110	3,225	0,885	-	-					1,910						
		a.Kali Baru + Cakung Drain	4,110	3,225	0,885	-	-					1,910		Selesai				
11	Kawasan Marunda	Total Panjang	4,556					-	1,585	-	2,971		2,971					
		a.Kali Blencong	4,556					-	1,585	-	2,971		2,971					
Total			43,982	6,756	7,997	-	0,950	5,591	4,002	13,195	5,491	11,128	14,633					
				14,753		0,950		9,593		18,686								
				15,703				28,279										



DR